

**IMPLEMENTASI HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN WONOSOBO
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

AHMAT ROFI

13340069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

Dr. Hj. SITI FATIMAH, SH, M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 160 mengatur bahwa DPRD Kabupaten/kota mempunyai hak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. hal ini menunjukkan bahwa DPRD memiliki hak inisiatif untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang mempunyai hak inisiatif dalam mengajukan Raperda serta fungsi legislasi yang diembankan kepada mereka sudah sepatutnya kualifikasi seorang anggota dewan harus berkualitas baik dalam pemahaman tentang *legal drafting*. Sejauh ini dari beberapa fenomena, banyak anggota dewan yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai anggota dewan khususnya dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk memprakarsai lahirnya sebuah peraturan daerah.

Berdasarkan permasalahan dalam skripsi ini, penyusun membahas mengenai implemenasi hak inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo dalam pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi pada pihak DPRD Kabupaten Wonosobo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak inisiatif DPRD dalam pembentukan peraturan daerah pada Tahun 2017 kurang efektif dan kurang produktif yang ditandai dengan minimalnya perda hasil inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo dalam pembentukan perda tahun 2017, yakni hanya 3 (tiga) Raperda yaitu Raperda Tentang Ijin Usaha Konstruksi, Raperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Raperda Tentang Kawasan Ruang Terbuka Hijau.

Kata kunci ; *hak inisiatif, DPRD, perda.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmat Rofii

Nim : 13340069

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN WONOSOBO DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017”, seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan.

Yogyakarta, 8 Desember 2020

Yang menyatakan



Ahmat Rofii
13340069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmat Rofi'i

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmat Rofii
Nim : 13340069
Judul : IMPLEMENTASI HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN
WONOSOBO DALAM PEMBENUKAN PERATURAN
DAERAH TAHUN 2017

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 September 2020
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-143/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN WONOSOBO DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAT ROFII
Nomor Induk Mahasiswa : 13340069
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 601383698bf26



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6016515ea7cc8



Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6017495934ec9



Yogyakarta, 09 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6017954323c34

MOTTO

“BERPROSESLAH.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada program studi Ilmu Hukum UIN

Sunan Kalijaga

kepada bapak dan ibuku yang selalu mendukung dan mendorong baik dari segi lahir dan batin untuk putra-putranya supaya terus berkembang dan menjadi orang yang sukses.

Kepada teman-temanku seperjuangan ilmu hukum angkatan 2013 serta alumni

FORMISPA Wonosobo dan FORMISPA Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ , وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ .

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Implementasi Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo Dalam Pembentukan Perda Tahun 2017**. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. yang telah memberikan motivasi kepada penyusun.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum Yang telah memberikan dorongan semangat.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Kaprodi dan Bapak Faiq Tabroni, M.H. selaku Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, SH, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak DR. Manshur S.Ag., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, nasihat, masukan, saran dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Ayahanda Padang sufyan dan Ibunda Rubaidah yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi dan segala bentuk

dukungan yang terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan bagi putra-putranya.

9. Kakakku Hafidhin dan adikku Maulana Mustaghis Zamzami yang selalu menjadi saudara, teman sekaligus sahabat yang selalu penuh keceriaan dan kehangatan keluarga. Semoga kita selalu di berikan berkah dan kebahagiaan yang berlimpah oleh Sang Maha Pemberi Cinta.
10. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2013 khususnya firman, Udin, Umar yang selalu memberi dukungan, bantuan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal ibadah dan kontribusi ini dibalas oleh Allah SWT
11. Untuk seseorang yang kelak akan menjadi labuhan hati.
12. Teman-teman FORMISPA Wonosobo yang tak bisa penyusun sebutkan satu-persatu
13. Teman-teman FORMISPA Yogyakarta khususnya Anas, Mahendra, Alfian, miqdam, Mahin, Yakla, Salfa, yang telah memberi motivasi dan masukan dalam penyusunan skripsi.
14. Kepada temenku Anas Masykur dan Berliana Fahriza yang telah menemani dalam keadaan suka maupun duka.
15. Kepada pamanku Rofikin yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan mereka semua selama ini. Disamping itu, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun

dalam pembahasan materi. Sehingga, Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 8 Desember 2020

Penyusun



AHMAT ROFII

13340069



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
1. Perundang-Undangan.....	9
2. Otonomi Daerah.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TINJAUAN UMUM DPRD DALAM PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAHAN DAERAH.....	20
A. Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	20
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	20
2. Peran dan Fungsi DPRD	21
3. Tugas dan Wewenang DPRD	27
B. Tinjauan Umum Peraturan Daerah.....	29
1. Pembentukan Peraturan Daerah.....	29
2. Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal.....	34
C. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah.....	54
BAB III PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN	
WONOSOBO DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN	
DAERAH.....	63
A. Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo	63
1. Letak Geografis Kabupaten Wonosobo	63
2. Gambaran Masyarakat Kabupaten Wonosobo	64
3. Gambaran Keanggotaan DPRD Kabupaten Wonosobo	65
B. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Kab. Wonosobo	68
C. Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kab. Wonosobo.....	75
D. Pentingnya Hak Inisiatif dalam Pembentukan Perda	77
BAB IV ANALISIS HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN WONOSOBO	
PADA PEMBENTUKAN PERDA TAHUN 2017.....	80

A. Peran DPRD Kabupaten Wonosobo dalam Pembentukan Perda Tahun 2017	80
B. Analisis Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017	104
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran-saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan Negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, sehingga untuk mewujudkan itu perlu adanya lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah sebagai landasan pemerintahan yang demokratis dalam kehidupan ketatanegaraan. Dalam urusan pemerintahan daerah, Lembaga Perwakilan Daerah harus mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri dari gabungan antara individu-individu dan kelompok.¹ Sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa wilayah Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, yang setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.²

Pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus-urusan pemerintahan

¹ Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta, FH UII Press, 2009), hlm. 1.

²Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

daerahnya sendiri dengan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan.³ Begitupun juga pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Ketentuan tersebut yang mendasari kewenangan pemerintah daerah dan lembaga perwakilan daerah khususnya dalam hal ini DPRD untuk membentuk suatu peraturan daerah didalam Negara Republik Indonesia, selain itu di atur juga dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi kepada daerah, tidak semudah yang di bayangkan, dalam perjalanannya pemerintah daerah tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan daerah, dalam hal membuat peraturan daerah, hal ini tergantung pada pemerintah daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya. Artinya, perlu adanya hubungan yang harmonis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah, antara eksekutif dan legislatif.⁴

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi/pembentukan Perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan hal

³Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, cet. ke-1, (Bandung : Nusa Media, 2009), hlm. 61.

ini diatur di dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib DPRD.⁵ Fungsi legislasi DPRD sebagaimana disebut di atas dimaksudkan untuk mewujudkan pembentukan peraturan daerah DPRD bersama Kepala Daerah. Peraturan daerah adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah. Materi muatan yang ada didalam peraturan daerah bermuatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi daerahnya tersebut. selain itu materi muatan yang berisi di dalam peraturan daerah juga merupakan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut pembentukannya, Peraturan daerah terdiri atas 2 macam yaitu, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dapat berasal dari DPRD ataupun kepala daerah. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD sebaliknya Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah, yang sering disebut juga dengan Raperda Inisiatif DPRD. Mekanisme pembentukan peraturan daerah di DPRD dilakukan dengan menyerahkan rancangan perda yang akan diajukan kepada Bamperperda untuk dilakukan pengkajian, setelah diserahkan kepada DPRD selanjutnya dibahas bersama antara DPRD dan Kepala Daerah melalui musyawarah,

⁵Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib DPRD

pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan yang khusus menangani legislasi dalam hal ini badan legislasi di dalam DPRD, selanjutnya dalam rapat paripurna.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, disampaikan kepada Kepala Daerah oleh Pimpinan DPRD untuk diundangkan menjadi Perda.⁶ Penyampain oleh pimpinan DPRD dengan jangka waktu paling lama 7 hari sejak persetujuan bersama.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017, Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD baru mengusulkan 3 Raperda Inisiatif dari DPRD Kabupaten Wonosobo melalui alat kelengkapan Badan Legislasi DPRD, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan keolahragaan, Raperda ijin usaha kontruksi,, Raperda Tentang ruang terbuka hijau.

Dalam hal ini, undang-undang telah mengatur kewenangan anggota dewan untuk menyusun Raperda inisiatif, sebagaimana di amanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib dewan perwakilan pada pasal 6 yang meyakini bahwa rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bamperperda yang dikoordinasikan dengan Baperperda.⁷

⁶Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib DPRD

⁷Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib DPRD

Menelisik tentang peraturan daerah tentunya setiap masa periode jabatan DPRD mempunyai suatu rancangan untuk membuat peraturan daerah yang mana peraturan daerah yang di kategorikan sebagai Raperda prioritas dimasukan dalam Program legislasi daerah. Selanjutnya, raperda yang masuk ke dalam prolegda dibahas tergantung kesepakatan badan legislasi daerah, mekanismenya bisa dengan jumlah semua raperda yang masuk Prolegda di bagi per tahun, dalam hal ini satu periode masa jabatan DPRD 2014-2019. DPRD Kabupaten Wonosobo pada masa sidang tahun 2017 hanya dapat mengusulkan 3 raperda saja dari Raperda inisiatif yang diusulkan oleh DPRD, lalu bagaimana dengan masa sidang tahun sebelum dan sesudah tahun 2017 dalam masa periode jabatan 2014-2019, jika masa sidang sebelumnya Raperda yang dihasilkan sama maka bisa dikatakan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo belum produktif.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud mengangkat topik terkait implementasi hak inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo dalam menyusun suatu perda sebagaimana fungsi DPRD sebagai lembaga legislasi yang membuat sebuah peraturan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD yang idealnya sebagai perwakilan rakyat seharusnya mampu menyusun raperda usul/inisiatif lebih banyak lagi mengingat suatu aturan dapat berkembang mengikuti kemajuan jaman akan tetapi faktanya pada tahun 2017 di DPRD kabupaten wonosobo hanya ada 3 raperda inisiatif yang diajukan

itu pun hanya 2 raperda yang secara sah menjadi perda dan distujui bersama Kepala daerah.

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun memiliki pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan DPRD kabupaten wonosobo menjalankan hak inisiatif dalam penyusunan Perda tahun 2017?
2. Apakah yang mendasari DPRD Kabupaten Wonosobo Mengajukan hanya 3 (tiga) Raperda inisiatif pada tahun 2017?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan, begitupun dengan penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mendapatkan pemahaman bagaimana implementasi hak inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2017, selain itu, untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam pelaksanaannya. Dan kesesuaian raperda inisiatif yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Wonosobo dengan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA).

- b. Untuk mengetahui alasan yang mendasari DPRD Kabupaten Wonosobo hanya mengajukan 3 (tiga) Raperda inisiatif pada tahun 2017.

2. Kegunaan penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan tentang hak inisiatif DPRD.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini digunakan sebagai syarat akhir masa perkuliahan dalam bentuk tugas akhir atau skripsi untuk memenuhi pengambilan gelar sarjana di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu penulis melakukan penelitian mengkaji tentang penelitian yang terdahulu dan memiliki keterkaitan dan relevan dengan tema penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut :

Skripsi yang berjudul, "*Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pendidikan Non Formal Keagamaan Oleh DPRD Sleman dalam Perspektif Otonomi Daerah*", yang disusun oleh Arif Budiawan. Pokok

pembahasan skripsi ini adalah delegasi kewenangan mengenai bidang pendidikan non formal, pendidikan non formal keagamaan merupakan kewenangan kementerian agama, karena bidang keagamaan yang mengatur langsung dari pemerintah pusat. Maka raperda tersebut tidak diijinkan oleh pemerintah pusat karena bidang pendidikan non formal keagamaan adalah kewenangan pusat.⁸

Skripsi yang berjudul, "*Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Magelang dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2013*", yang disusun oleh Rifki Budi Putranto. Pokok pembahasan skripsi ini adalah mengenai faktor yang menghambat hak usul/inisiatif DPRD Kabupaten Magelang pada tahun 2013, dan mengkorelasikan hasil peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Magelang melalui hak inisiatifnya, dengan asas-asas dan muatan materi dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.⁹

Jurnal yang berjudul, "*Implementasi Penggunaan Hak Inisiatif untuk Menghasilkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Yang Partisipatif di Kota Pekalongan*", yang disusun oleh Nurul Indrawati Djauhari. Pada pokok pembahasannya, jurnal ini membahas bagaimana mekanisme pemebentukan peraturan daerah di Kota Pekalongan dengan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 Tentang

⁸Arif Budiawan, "*Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pendidikan Non Formal Keagamaan Oleh DPRD Sleman dalam Perspektif Otonomi Daerah*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

⁹Rifki Budi Putranto, "*Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Magelang dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2013*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2014)

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan dalam pembentukannya apakah DPRD kota Pekalongan melibatkan partisipasi masyarakat khususnya pedagang kaki lima.¹⁰

E. Kerangka Teori

Untuk melakukan analisa-analisa hasil penelitian nanti, penulis menggunakan beberapa teori sebagai landasan untuk menganalisis, dengan uraian sebagai berikut :

1. Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam arti materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang–undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
- b. Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum

¹⁰Nurul Indrawati Djauhari, “Implementasi Penggunaan Hak Inisiatif untuk Menghasilkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Yang Partisipatif di Kota Pekalongan,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No. 2, Volume ke- 1, (2014).

hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.¹¹

Hukum positif di Indonesia melalui pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹²

Sejalan dengan Hans kelsen, mengatakan bahwa kesatuan norma hukum ditunjukan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang lebih rendah di tentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentkannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa regressus (rangkaiian proses pembentukan hukum) di akhiri oleh suatu norma dasar tertinggi.¹³

Bukti bahwa sistem hukum indonesia menganut doktrin hans kelsen, dapat dilihat di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan

¹¹<http://repository.uin-suska.ac.id/7086/4/BAB%20III.pdf>, akses 13 September 2019.

¹²Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (2).

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum & Negara*, alih bahasa Raisul Muttaqien, cet. Ke-7 (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 179.

bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, adalah sebagai berikut :¹⁴

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara kontekstual dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan dikenal dengan tiga asas, adapun tiga asas yang dimaksud antara lain asas *lex superior de rogat lex inferior*, *lex specialist derogat lex generalis*, *lex posterior de rogat lex priori*.¹⁵

Asas-asas tersebut merupakan pilar utama dalam memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia. Secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Asas *lex superior de rogat lex inferior*

¹⁴Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁵ Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, Cet. Pertama (Malang, UB Press, 2012), hlm. 19.

Maksud dari asas diatas bahwa peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.

b. Asas *lex specialist derogat lex generalis*

Menurut asas ini peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum, apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.

c. Asas *lex posterior de rogat lex priori*.

Maksudnya dari asas ini bahwa peraturrn yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan daerah nya sendiri dan urusan pemerintah daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut bahasa Yunani, otonomi daerah berasal dari dua kata yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang dari hal itu, otonomi daerah bermakna membuat undang-undang sendiri (*Zelfwet geving*). Konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *Zelfwet geving* (membuat perda-perda) konsepsi otonomi daerah juga mengandung arti *Zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Di dalam otonomi, hubungan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara menentukan urusan

penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.¹⁶

Otonomi daerah merupakan pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. salah satu wujud pembagian tersebut yaitu pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan baik atas dasar penyerahan ataupun pengakuan dan urusan yang dibiarkan menjadi urusan rumah tangga daerah. Ni`matul Huda mengemukakan bahwa: Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat. Dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (*huishuoding*) otonomi daerah.¹⁷

Suatu Negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi tatkala otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, mencakupi kewenangan *zelfwetgeving* (Perda-perda) yang mengakomodir kepentingan rakyat banyak dan penyelenggaraan pemerintahan (*Zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Porsi otonom daerah tidak cukup dalam wujud otonomi daerah

¹⁶Ni`matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta, Nusa Media, 2009), hlm. 1.

¹⁷Ni`matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematikanya*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hlm: 46

yang luas dan bertanggung jawab, tetapi harus diwujudkan dalam format otonomi yang seluas-luasnya.¹⁸

Pelaksanaan otonomi tidak terlepas dari pasal 18 UUD 1945 yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, pasal tersebut sebagai gagasan normatif yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam UUD Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota yang masing-masing sebagai daerah otonom.

Daerah otonom baik daerah provinsi maupun kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yaitu lembaga perwakilan daerah dan eksekutif sebagai pelaksana fungsi-fungsi pemerintah daerah dan juga berfungsi sebagai lembaga politik lokal, yakni pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Dalam menyusun suatu karya ilmiah, memerlukan metode penelitian agar supaya penelitian tersusun

¹⁸*Ibid*, hlm. 91.

¹⁹Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta, LIPI Press, 2007), Ctk. Ketiga, hlm. 41

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

secara sistematis. Metode penelitian yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan terjun langsung kelapangan dalam mencari informasi di lokasi penelitian agar mendapatkan data yang di perlukan,²¹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-empiris* yaitu dengan mengaitkan ketentuan perundang-undangan dengan teori hukum serta melihat realita atau fakta yang terjadi di lapangan.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitik, yaitu menggambarkan dan menganalisa gejala dan fakta yang ada di lapangan serta mengaitkan dan menganalisa semua gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian dan kemudian di sesuaikan dengan keadaan di lapangan.²²

4. Lokasi penelitian

lokasi penelitian dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Wonosobo

5. Sumber data

a. Data Primer

²¹Etta Mamang Sangadji dan sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2010), hlm. 170.

²²Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung, Tarsito, 1990), hlm. 10.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dapat berupa hasil wawancara melalui sumber informasi yang dipilih yaitu DPRD Kabupaten Wonosobo.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung data primer dalam penelitian berupa buku-buku teks, artikel, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, serta perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 13 tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib DPRD
- 6) Permendagri No. 120 Tahun 2018 Perubahan atas Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 7) Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo No. 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonosobo
- 8) Keputusan DPRD Nomor 170/01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo untuk Disampaikan Kepada Bupati Wonosobo.
- 9) Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 170/07 Tahun 2017

c. Data Tersier

Data tersier merupakan pendukung data primer dan data sekunder yang berasal dari karya ilmiah, literatur, dan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.

6. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan

sistematis.²³ Selanjutnya peneliti melakukan pengamatan di kantor DPRD Kabupaten Wonosobo.

b. Wawancara

Wawancara dengan Narasumber Perwakilan dari Ketua DPRD kabupaten wonosobo, perwakilan Badan legislasi, dan dari Komisi-komisi.

7. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh akan di pilih dan dikoreksi berdasarkan kualitas kebenarannya dan sesuai dengan relevansi kebenarannya kemudian di susun secara sistematis, agar memperoleh gambaran dan penjelasan kebenarannya guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang skripsi ini, maka akan dijelaskan sistematika penulisan berdasarkan bab :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²³Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung, Alfabeta, 2011), hlm. 47.

Bab kedua, merupakan sebuah pengantar yang menguraikan tinjauan umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bab ketiga, membahas tentang peraturan daerah dan mekanisme pembentukan peraturan daerah dalam hal ini hak usul inisiatif DPRD dalam penyusunan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Wonosobo.

Bab keempat, membahas tentang analisa terhadap Implementasi hak inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang disampaikan oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab diatas, maka penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan peranannya serta melaksanakan hak inisiatif kurang optimal dalam membahas ataupun mengajukan raperda inisiatif. DPRD Kabupaten Wonosobo tidak pro-aktif dalam pelaksanaan hak inisiatif meskipun menghasilkan 3 Raperda inisiatif dari DPRD namun, tetap saja bahwa Raperda yang dihasilkan terkait dengan jumlah masih banyak Raperda inisiatif dari Kepala Daerah yaitu Bupati.

Keoptimalan pendayagunaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo pada pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017, dari 8

Raperda yang dibahas hanya 3 Raperda yang merupakan inisiatif.

DPRD Kabupaten Wonosobo lebih banyak bertindak dalam hal pembahasan dan pengesahan suatu raperda, untuk mengusulkan ataupun menginisiasi raperda masih banyak anggota DPRD Kabupaten Wonosobo yang tidak menggunakan Hak inisiatifnya.

2. Beberapa alasan DPRD Kabupaten Wonosobo mengajukan 3 (tiga) raperda inisiatif yaitu karena 3 raperda inisiatif tersebut merupakan

peraturan yang sedang dibutuhkan oleh Kabupaten Wonosobo dan banyaknya daerah lain yang sudah mengatur tentang 3 raperda inisiatif tersebut. Selain itu, 3 Raperda inisiatif itu diperoleh dari aspirasi masyarakat dan juga terbatasnya dana sehingga DPRD Kabupaten Wonosobo hanya mengajukan 3 Raperda.

Dalam menjalankan hak inisiatif dalam pembentukan peraturan daerah pada tahun 2017 DPRD Kabupaten Wonosobo mempunyai beberapa hambatan yaitu;

- a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai latar belakang di bidang legal drafting sangat terbatas, pengalaman dan pengetahuan anggota DPRD masih sangat berkurang sehingga menyebabkan tingkat keaktifan anggota dewan untuk menyusun atau menggunakan hak inisiatifnya menjadi sangat terbatas.
- b. Kurangnya anggota DPRD Kabupaten Wonosobo yang mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang Hukum karena hal ini terkait dengan pemahaman terhadap fungsi legislasi tersebut.
- c. Tidak adanya kemauan untuk menciptakan produk hukum oleh DPRD dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap fungsi legislasi yang dimiliki, dalam hal ini hak inisiatif untuk mengajukan Raperda.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penyusun sampaikan saran-saran sebagai berikut;

1. Perlu peningkatan kualitas anggota DPRD baik dari segi pemahaman dan juga pengetahuan mengenai fungsi legislasi dan juga pendidikan, pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo agar kualitas nya lebih baik lagi. Bimbingan teknis terkait perancangan perundang-undangan dirasa sangat perlu dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Wonosobo supaya dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam menyusun suatu perda sehingga peran DPRD Kabupaten Wonosobo dapat berjalan secara optimal.
2. DPRD Kabupaten Wonosobo harus berperan aktif untuk menggali pengetahuan tentang legal drafting dan harus melibatkan masyarakat supaya Peraturan daerah nanti nya berpihak kepada masyarakat. sesuai dengan peran DPRD sebagai wakil rakyat tidak hanya memikirkan ketersediaan dana untuk memperlancar tugasnya atau peningkatan kesejahteraan mereka akan tetapi, harus bisa menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 13 tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib DPRD

Permendagri No. 120 Tahun 2018 Perubahan atas Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo No. 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonosobo

Keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 170/01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo untuk Disampaikan Kepada Bupati Wonosobo

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 170/07 Tahun 2017

Buku

Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007

Direktorat Fasilitas perancangan peraturan daerah Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, ctk. kelima, Jakarta; Direktorat Jendral Perundang-Undangan, 2011

Etta Mamang Sangadji dan sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010

Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*, Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum UI, 1996

_____, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta; Kansius, 2007

Haris, Syamsuddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Ctk. Ketiga, Jakarta: LIPI Press, 2007

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum & Negara*, alih bahasa Raisul Muttaqien, cet. Ke-7, Bandung: Nusa Media, 2011

Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Huda, Ni"matul, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematikanya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

_____, *Hukum Pemerintahan Daerah*, cet. ke-1, Bandung: Nusa Media, 2009

_____, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung; Nusamedia, 2012

Jimung, M, *Politik Local dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta; Yayasan Pustaka Nusatama, 2005

Kansil C.S.T. dan Christine S.T. *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Laksono Fajar Dan Subarjo, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, Jakarta: Balai Pustaka. 2006.

Ranggawijaya, Rasjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung; Mandar Maju, 1998

Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: FH UII Press, 2009

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Supriatna, T, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Surahkmad, Winarmo, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990

Syamsudin, Aziz, *Praktek dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011

Taniredja, Tukiran dan Mustafidah, Hidayati, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Widjaja, H.A.W., *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

_____, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007

Yasir, Armen, *Hukum Perundang-undangan*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Unila, 2008

Jurnal dan Skripsi

A.B.B. Fuad, DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi, *Jurnal Administrasi Negara* Vol I, No. I, (Tahun 2000)

Aminudin, Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, '*e-Jurnal Katalogis*', Volume 3 Nomor 12, (Desember 2015).

Arif Budiawan, "*Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pendidikan Non Formal Keagamaan Oleh DPRD Sleman dalam Perspektif Otonomi Daerah*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

Dayanto, "Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Yuridis Sosiologis Di Dprd Sulawesi Selatan)," *Tahkim*, Vol. 10:2 (Desember 2014)

Evi Noviawati, S.H., M.H, "Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Galuh Juctici*; Vol. 6:1 (maret 2018)

Nurul Indrawati Djauhari, "Implementasi Penggunaan Hak Inisiatif untuk Menghasilkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Yang Partisipatif di Kota Pekalongan," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1:2 (2014).

Rifki Budi Putranto, "Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Magelang dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2013", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2014)

Rahma Aulia, "Kajian Yuridis Terhadap Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Diponegoro Law Review*, Vol. 5:2 (2016)

Internet

<https://wonosobokab.go.id/website/index.php/2014-02-01-044052/potensidaerah/kependudukan>. Akses 3 mei 2020

<http://repository.uin-suska.ac.id/7086/4/BAB%20III.pdf>, akses 13 September 2019

http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/implementasi_peran__fungsi_dprd.pdf , akses 21 maret 2

https://setwan.wonosobokab.go.id/postings/details/1038485/Keanggotaan_DPRD_Kabupaten_Wonosobo_Periode_20142019.HTML

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

Nomor : B-905/Un.02/DS.I/PG.00/04/ 2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

7 April 2020

Kepada
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN WONOSOBO DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Ahmat Rofi'i
NIM : 13340069
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : XIV
Alamat Asal : Semprong RT 03/RW 08, Batusari, Sapuran, Kab. wonosobo
Alamat di Yogyakarta : Gendeng GK IV No. 454, Baciro, Gondokusuman,
Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Kantor DPRD Kabupaten Wonosobo

Metode pengumpulan data: Observasi dan Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 8 April 2020 sampai dengan 20 Mei 2020. Di saat melakukan penelitian agar memperhatikan SOP pencegahan penyebaran virus covid-19.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Mahasiswa yang di beri ijin,

(Ahmat Rofi'i)



H. Riyanto

Tembusan:
Dekan (sebagai laporan)

STATISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

Jalan Soekarno Hatta Nomor : 6 Wonosobo kode Pos 56311

Telp. (0286) 321546 Fax. (0286) 321531 Wonosobo

Webnet : <http://setwan.wonosobo.go.id> Email : setwandprdwsb@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 172/0765/Setwan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Hery Agung Priyanto
NIP : 19620912 198603 1 018
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I – IV/b
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Hukum
Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo.

Menerangkan bahwa

Nama : AHMAD ROFI'
NIM : 13340069
Semester : XIV
Mahasiswa : Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Alamat : Semprong RT 03/Rw 08, Batusari, Sapuran, Kab.
Wonosobo.

Telah melaksanakan penelitian (riset) pada Sekretariat DPRD Kabupaten
Wonosobo guna penyusunan skripsi dengan judul :
**"IMPLEMENTASI HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN WONOSOBO DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan perkara
dan guna seperlunya

Wonosobo, 21 April 2020

a.n. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN WONOSOBO

Drs. HERY AGUNG PRIYANTO
Pembina Tk. I
NIP. 19620912 198603 1 018





PIMPINAN DPRD KABUPATEN WONOSOBO
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 170/01 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DPRD KABUPATEN WONOSOBO UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA BUPATI WONOSOBO

PIMPINAN DPRD KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembentukan Perda DPRD selaku Pengusul Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo telah menyampaikan penjelasan terhadap 3 (Tiga) Raperda pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo tanggal 10 Januari 2017;
- b. bahwa Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Ruang terbuka Hijau;
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
1. bahwa Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo pada tanggal 12 Januari 2017 semua Fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo dapat menerima dan menyetujui 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo untuk disampaikan kepada Bupati Wonosobo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Wonosobo tentang Persetujuan Penetapan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo untuk disampaikan kepada Bupati Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Wonosobo untuk disampaikan kepada Bupati Wonosobo.
- KEDUA : Adapun 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Ruang terbuka Hijau;
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- KETIGA : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini, diserahkan kepada Bupati Wonosobo untuk dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 16 Januari 2017

KETUA DPRD
KABUPATEN WONOSOBO


AFIF NURHIDAYAT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PIMPINAN DPRD KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 170/07 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS HASIL KERJA PANITIA KHUSUS TERHADAP
PEMBAHASAN 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

PIMPINAN DPRD KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus DPRD Kabupaten Wonosobo telah membahas 8 (Delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Ruang terbuka Hijau;
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Di Kabupaten Wonosobo;
 5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- c. bahwa Panitia Khusus telah melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo dalam rapat Gabungan Panitia Khusus pada tanggal 09 Maret 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo tentang Persetujuan Atas Hasil Kerja Panitia Khusus terhadap Pembahasan 8 (Delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

- tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 13);
 17. Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Wonosobo Terhadap Pembahasan 8 (Delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo;

KEDUA : Adapun 8 (Delapan) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Ruang terbuka Hijau;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Di Kabupaten Wonosobo;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

KETIGA : Semua naskah Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus dalam membahas 8 (Delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 09 Maret 2017

KETUA DPRD
KABUPATEN WONOSOBO


AFIF NURHIDAYAT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**BUPATI WONOSOBO,
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Wonosobo perlu adanya lingkungan yang baik dan sehat;
 - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Wonosobo dalam berbagai sektor disertai meningkatnya penambahan penduduk dan alih fungsi lahan yang pesat, dapat membawa dampak terhadap perubahan struktur daerah dan penurunan kualitas lingkungan dalam menopang kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Frame Work Convention On Climate Change*/Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Penataan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
18. Peraturan Pemerintah

18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

Dan

BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA HIJAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
7. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan/atau jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
10. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
11. RTH Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Sabuk Hijau adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
13. Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
14. Taman Kota, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.

15. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
16. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
17. Sempadan Sungai adalah kawasan tertentu sepanjang kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
18. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
20. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
21. Kearifan Lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan Ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
22. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpahan air sungai.
23. Vegetasi/tumbuhan, adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan, baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
24. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
25. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
26. Pohon Kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 (tujuh) meter.
27. Pohon Sedang, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) meter.
28. Pohon Besar, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 (dua belas) meter.

29. Wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.

BAB II
ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT
RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 2

Penyelenggaraan RTH berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keserasian;
- c. keselarasan;
- d. keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. transparansi; dan
- g. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan RTH bertujuan untuk:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Pasal 4

Fungsi RTH adalah terdiri atas:

- a. fungsi utama; dan
- b. fungsi tambahan.

Pasal 5

- (1) Fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan fungsi yang berkaitan dengan Ekologis.
- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 - b. pengatur Iklim Mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - c. peneduh;
 - d. produsen oksigen;
 - e. air hujan;
 - f. penyedia habitat satwa;
 - g. penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
 - h. penahan angin.

Pasal 6

di perjelas

- (1) Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan fungsi yang berkaitan dengan:
 - a. sosial dan budaya;
 - b. ekonomi; dan
 - c. estetika.
- (2) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ekspresi budaya Kearifan Lokal;
 - b. media komunikasi warga kota;
 - c. tempat rekreasi; dan
 - d. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- (3) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sumber produk yang bisa dijual (bernilai ekonomis); dan
 - b. bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- (4) Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
 - a. meningkatkan kenyamanan;
 - b. memperindah lingkungan kota;
 - c. memperindah halaman rumah;
 - d. memperindah lingkungan permukiman;
 - e. memperindah lansekap kota secara keseluruhan;
 - f. menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - g. memperindah arsitektural; dan
 - h. menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 7

- (1) Manfaat RTH terdiri atas:
 - a. manfaat langsung; dan
 - b. manfaat tidak langsung.
- (2) Manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. membentuk keindahan dan kenyamanan; dan
 - b. manfaat ekonomi.
- (3) Manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan manfaat jangka panjang.
- (4) Manfaat jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pembersih udara yang sangat efektif;
 - b. pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah; dan
 - c. pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

BAB III
JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 8

- (1) RTH diklasifikasikan menurut:
 - a. fisiknya;
 - b. strukturnya; dan
 - c. kepemilikannya.
- (2) RTH menurut fisiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RTH alami, berupa habitat liar alami dan kawasan lindung; dan
 - b. RTH binaan, seperti:
 1. taman;
 2. lapangan olahraga;
 3. pemakaman; dan
 4. jalur-jalur hijau jalan.
- (3) RTH menurut strukturnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat:
 - a. mengikuti pola Ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar); atau
 - b. pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
- (4) RTH menurut kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibedakan ke dalam:
 - a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.
- (5) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. RTH pekarangan, meliputi:
 1. halaman pekarangan perkantoran; dan
 2. taman atap bangunan perkantoran.
 - b. RTH taman dan hutan kota, meliputi:
 1. taman rukun tetangga;
 2. taman rukun warga;
 3. taman kelurahan;
 4. taman kecamatan;
 5. taman kota;
 6. hutan kota; dan
 7. Sabuk Hijau.
 - c. RTH jalur hijau jalan, meliputi:
 1. pulau jalan dan median jalan; dan
 2. jalur pejalan kaki.
 - d. RTH fungsi tertentu, meliputi:
 1. RTH sempadan sungai;

2. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 3. RTH pemakaman.
- (6) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 9

Perencanaan RTH merupakan bagian dari rencana tata ruang yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau swasta dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH.
- (2) Perencanaan dan perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyediaan RTH diklasifikasikan menurut:

- a. luas wilayahnya;
- b. pekarangan;
- c. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
- d. taman atap bangunan;
- e. lingkungan/pemukiman;
- f. taman perkotaan;
- g. hutan kota;
- h. Sabuk Hijau;
- i. jalur hijau jalan;
- j. taman pulau jalan atau median jalan;
- k. pejalan kaki;
- l. fungsi tertentu; dan
- m. pemakaman.

Bagian Kedua
Penyediaan RTH Menurut Luas Wilayahnya

Pasal 12

- (1) Proporsi penyediaan RTH menurut luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, adalah minimal 30% (tiga puluh perseratus), yang terdiri dari 20% (dua puluh perseratus) RTH Publik dan 10% (sepuluh perseratus) RTH Privat;
- (2) Proporsi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro maupun sistem Ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Bagian Ketiga
Penyediaan RTH Untuk Pekarangan

Pasal 13

- (1) Penyediaan RTH untuk pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yang meliputi:
 - a. pekarangan rumah besar;
 - b. pekarangan rumah sedang; dan
 - c. pekarangan rumah kecil.
- (2) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rumah dengan luas lahan di atas 500 (lima ratus) meter persegi;
 - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2); dan
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan/atau rumput.
- (3) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rumah dengan luas lahan antara 200 (dua ratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi;
 - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2); dan
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

- (4) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rumah dengan luas lahan di bawah 200 (dua ratus) meter persegi;
 - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2); dan
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

Bagian Keempat
Penyediaan RTH Untuk Halaman Perkantoran,
Pertokoan, dan Tempat Usaha

Pasal 14

- (1) RTH untuk halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, yaitu berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka.
- (2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk tingkat KDB 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) perlu menambahkan tanaman dalam pot;
 - b. perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di atas 70% (tujuh puluh perseratus), memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 (enam puluh) sentimeter;
 - c. persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di bawah 70% (tujuh puluh perseratus), berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan.

Bagian Kelima
Penyediaan RTH Dalam Bentuk Taman Atap Bangunan

Pasal 15

- (1) Penyediaan RTH dalam bentuk taman atap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, adalah dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau.
- (2) Lahan dengan koefisien dasar bangunan di atas 90% (sembilan puluh perseratus), RTH dapat disediakan pada atap bangunan.
- (3) Aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan taman atap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. struktur bangunan;
- b. lapisan kedap air (*waterproofing*);
- c. sistem utilitas bangunan;
- d. media tanam;
- e. pemilihan material;
- f. aspek keselamatan dan keamanan; dan
- g. aspek pemeliharaan peralatan dan tanaman.

Bagian Keenam

Penyediaan RTH Untuk Lingkungan/Pemukiman

Pasal 16

- (1) Penyediaan RTH untuk lingkungan/pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dibagi menjadi empat jenis, yang meliputi:
 - a. RTH taman rukun tetangga;
 - b. RTH taman rukun warga;
 - c. RTH kelurahan; dan
 - d. RTH kecamatan;
- (2) RTH taman rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) rukun tetangga.
- (3) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. minimal 1 (satu) meter persegi per penduduk rukun tetangga;
 - b. luas minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi;
 - c. lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayani;
 - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) dari luas taman; dan
 - e. terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.
- (4) RTH taman rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) rukun warga.
- (5) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan sebagai berikut:
 - a. minimal 0,5 (nol koma lima) meter persegi per penduduk RW;
 - b. luas minimal 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi;
 - c. lokasi taman berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya;
 - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan

- c. terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.
- (6) RTH kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kelurahan.
- (7) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sebagai berikut:
- minimal 0,30 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk kelurahan;
 - luas minimal taman 9.000 (sembilan ribu) meter persegi;
 - lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan;
 - luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas;
 - ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan; dan
 - terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
- (8) RTH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan.
- (9) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur sebagai berikut:
- minimal 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kecamatan;
 - luas taman minimal 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi;
 - lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
 - ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

Bagian Ketujuh
Penyediaan RTH Untuk Taman Kota

Pasal 17

- (1) Penyediaan RTH untuk taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kota atau bagian wilayah kota.
- (2) RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melayani minimal 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk di kawasan perkotaan dengan standar minimal 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kota, dengan luas taman minimal 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi;
- (3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus).
- (4) Semua fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbuka untuk umum.
- (5) Jenis Vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta Iklim Mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Bagian Kedelapan
Penyediaan RTH Untuk Hutan Kota

Pasal 18

- (1) Penyediaan RTH untuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, berfungsi untuk:
 - a. menjaga Iklim Mikro dan nilai estetika;
 - b. peresapan air;
 - c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
 - d. pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yang meliputi:
 - a. bergerombol atau menumpuk;
 - b. menyebar;
 - c. berbentuk jalur;
- (3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari luas hutan kota.
- (4) Lebar minimal hutan kota yang berbentuk jalur adalah 30 (tiga puluh) meter.

Bagian Kesembilan
Penyediaan RTH Untuk Sabuk Hijau

Pasal 19

- (1) Penyediaan RTH untuk Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan penggunaan lahan.
- (2) Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
 - b. hutan kota; dan
 - c. kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (*eksisting*) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

Bagian Kesepuluh
Penyediaan RTH Untuk Jalur Hijau Jalan

Pasal 20

- (1) Penyediaan RTH untuk jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari Ruang Milik Jalan sesuai dengan kelas jalan.
- (2) Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya.
- (3) Jenis tanaman yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa jenis tanaman khas wilayah setempat.

Bagian Kesebelas
Penyediaan RTH Untuk Taman Pulau Jalan atau Median Jalan

Pasal 21

- (1) Penyediaan RTH untuk taman pulau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, terbentuk oleh geometris jalan (simpang tiga atau bundaran jalan).
- (2) Penyediaan RTH untuk median jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi 2 (dua) lajur atau lebih.
- (3) Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman.

Bagian Keduabelas
Penyediaan RTH Untuk Pejalan Kaki

Pasal 22

- (1) Penyediaan RTH untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k, adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri dan kanan jalan atau di dalam taman.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat, meliputi:
 - a. kenyamanan; dan
 - b. karakter fisik;

Bagian Ketigabelas
Penyediaan RTH Untuk Fungsi Tertentu

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- RTH untuk fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l, terdiri dari:
- a. sempadan sungai; dan
 - b. pengamanan sumber air baku/mata air.

Paragraf 2
RTH Sempadan Sungai

Pasal 24

- (1) RTH Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
- (2) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sungai bertanggul; dan
 - b. sungai tidak bertanggul.
- (3) Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul, sedangkan garis Sempadan Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (4) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu:

- a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - c. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (5) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
- a. sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter;
 - b. Sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Paragraf 3

RTH Pengaman Sumber Air Baku/Mata Air

Pasal 25

- (1) RTH pengamanan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:
 - a. sungai;
 - b. danau/waduk; dan
 - c. mata air.
- (2) RTH danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) RTH untuk mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

STAF KEMENTERIAN
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bagian Keempatbelas
Penyediaan RTH Pemakaman
Pasal 26

- (1) Penyediaan RTH pada areal pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m, memiliki fungsi utama, meliputi:
 - a. tempat penguburan jenazah;
 - b. Ekologis; dan
 - c. fungsi sosial masyarakat di sekitar pemakaman.
- (2) Penyediaan RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur bentuk pemakaman sebagai berikut:
 - a. ukuran makam 1 (satu) meter x 2 (dua) m;
 - b. jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 (nol koma lima) meter;
 - c. tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
 - d. pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
 - e. batas antar blok pemakaman berupa Pedestrian lebar 150 (seratus lima puluh) sentimeter sampai dengan 200 (dua ratus) sentimeter dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya;
 - f. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; dan
 - g. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan Vegetasi 80% (delapan puluh perseratus) dari luas ruang hijaunya.

BAB VI
PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan RTH
Pasal 27

- (1) Pemanfaatan RTH milik Pemerintah Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan RTH oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pengelolaan RTH
Pasal 28**

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 29

Dalam rangka pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung-jawab dan kemitraan semua pihak baik, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun swasta dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian RTH dan tanaman.

**Bagian Ketiga
Pengendalian RTH
Pasal 30**

- (1) Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau swasta dan/atau untuk kepentingan perorangan atau swasta yang memakai lokasi RTH tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (4) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam hal izin tidak berlaku, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat**

Pasal 33

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan RTH pada pekarangannya masing-masing;
 - b. menanam pohon pelindung dan pohon yang kecil-kecil pada pekarangan masing-masing;
 - c. menanam pohon pelindung dan pohon kecil-kecil pada RTH pada taman rukun tetangga, taman rukun warga, taman kelurahan, dan taman kecamatan dalam kawasan perkotaan; dan
 - d. menjaga dan melindungi pohon-pohon pada RTH.
- (2) Masyarakat berhak untuk:
 - a. menikmati rasa keindahan dan kenyamanan dari keberadaan ruang terbuka hijau;
 - b. memanfaatkan dan menikmati hasil dari RTH Privat; dan
 - c. memanfaatkan RTH Publik.
- (3) Untuk memanfaatkan RTH Publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pihak Swasta**

Pasal 34

- (1) Kewajiban pihak swasta, meliputi:
 - a. pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha, baik itu berupa perumahan, mall, plaza, dan sebagainya dengan areal yang cukup luas, wajib menyertakan konsep pembangunan RTH;

- b. menanam pohon pelindung dan pohon-pohon kecil pada lokasi usaha yang akan dibangunnya;
 - c. membangun dan memelihara RTH; dan
 - d. mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan RTH;
- (2) Hak pihak swasta adalah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola dan memanfaatkan RTH.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian RTH.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
 - b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di pekarangan, dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan, dan pengelolaan sampah;
 - c. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH;
 - d. turut serta menyediakan dan memanfaatkan RTH;
 - e. membentuk forum masyarakat peduli RTH atau komunitas masyarakat RTH di kecamatan dalam kawasan perkotaan;
 - f. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan RTH melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat;
 - g. meningkatkan kemampuan masyarakat, melalui forum, komunitas, dan lainnya dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan RTH;
 - h. menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk proses sosialisasi;
 - i. menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon bersama dengan Pemerintah Daerah;
 - j. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.
- (3) Peran swasta dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam membangun dan memelihara RTH;
 - b. memfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan;
 - c. berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkait dengan pembangunan RTH; dan
 - d. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.
- (4) Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi pembangunan RTH;
 - b. menyelenggarakan proses mediasi jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak yang terlibat;
 - c. berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan mengenai proses kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta serta mengenai proses pengajuan keluhan dan penyelesaian konflik yang terjadi;
 - d. memberikan pelatihan kepada masyarakat dan/atau yang terkait dalam pembangunan RTH, maupun dengan proses diskusi dan seminar;
 - e. menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab;
 - f. bersama antara pemerintah daerah, perwakilan masyarakat dan swasta untuk aktif melakukan mediasi; dan
 - g. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian;

BAB X LARANGAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak dan/atau menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 37

- (1) Setiap orang atau pihak swasta yang memanfaatkan dan mengelola RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin usaha; atau
 - e. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Orang atau Badan yang memanfaatkan RTH dengan cara menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan, maka izin dicabut.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pihak swasta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenai sanksi:
 - a. pembongkaran bangunan atau denda membangun RTH dengan luas 2 (dua) kali kewajibannya pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pencabutan *site plan*.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 40

Pembiayaan Pengelolaan RTH bersumber dari APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 41

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 36 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Pemberian sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

.....

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN NOMOR SERI

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR TAHUN
TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

I. UMUM

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan Ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang terpadu.

Ruang Terbuka Hijau mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam rangka memberikan rasa nyaman dan keindahan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena RTH mempunyai manfaat, yang meliputi manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung merupakan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, yang meliputi keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan manfaat ekonomi. Manfaat tidak langsung merupakan manfaat jangka panjang. Manfaat jangka panjang meliputi pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya sebagai paru-paru Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo sampai saat ini belum menetapkan peraturan daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi sangat penting untuk ditetapkan karena memberikan kepastian hukum di dalam pelaksanaan RTH. Filosofi penetapan peraturan daerah tentang RTH ini adalah rangka memberikan rasa keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat, pada gilirannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan RTH berdasarkan pada asas manfaat, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keadilan, transparansi, serta kebersamaan dan kemitraan. Sementara itu, yang menjadi tujuan penyelenggaraan RTH, meliputi:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologi perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. asas, tujuan, fungsi dan manfaat RTH;
- b. jenis-jenis RTH;
- c. perencanaan;
- d. penyediaan RTH;
- e. pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. hak dan kewajiban;
- h. peran serta masyarakat;
- i. larangan;
- j. sanksi administratif;
- k. Pembiayaan;
- k. ketentuan pidana;
- l. penyidikan; dan
- m. penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Huruf a

Asas kemanfaatan merupakan asas yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan RTH harus memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

Huruf b

Asas keserasian adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus mempunyai keserasian dan keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya.

Huruf c

Asas keselarasan adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka harus terpadu dengan sektor lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Huruf d Asas keseimbangan adalah asas dalam penyediaan ruang terbuka harus seimbang antara RTH publik dan privat.

Huruf e Asas keadilan adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak, baik masyarakat, pengusaha maupun badan hukum.

Huruf f Asas transparansi adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus dapat diketahui masyarakat, pengusaha maupun badan hukum.

Huruf g Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyediaan dan pelaksanaan RTH harus bersama-sama antara masyarakat, pemerintah daerah, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Ayat (1)

Ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat dan pot.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kegiatan yang dilakukan oleh rukun warga, meliputi kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan rukun warga tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Huruf e

Jenis taman terbagi menjadi 2 yaitu: taman aktif, yang memiliki fungsi sebagai tempat bermain dengan dilengkapi elemen-elemen pendukung taman bermain, dan taman pasif yang hanya dilengkapi elemen estetis saja hingga pada umumnya untuk menjaga keindahan taman diberikan pagar sebagai pengaman.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Bergerombol atau menumpuk artinya hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.

Huruf b

Menyebar artinya bahwa hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi. Komunitas Vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil.

Huruf c

Berbentuk jalur artinya hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, saluran dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem Pedestrian, yaitu:

- a. orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar;
- b. kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan Pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.

Huruf b

Karakter fisik, meliputi:

- a. kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;
- b. kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Fungsi ekologis, yaitu sebagai daerah resapan air, tempat partumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup satwa (burung).

Huruf c	Fungsi sosial masyarakat di sekitar, yaitu masyarakat sekitar dapat beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Ayat (1)	
Huruf a	Cukup jelas
Huruf b	

Site plan adalah rencana tapak. Pengertian *Site plan* adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kaveling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik, maupun fasilitas umum dan fasilitas sosial. *Site plan* dalam dunia properti dapat juga mencakup serta *cluster-cluster* perumahan yang direncanakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN MUBARAK
YOGYAKARTA

Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**BUPATI WONOSOBO,
PROVINSI JAWA TENGAH**
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR TAHUN**
TENTANG
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
 - b. bahwa salah satu upaya pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah adalah melalui pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi sebagai Izin Operasional melakukan usaha di bidang jasa konstruksi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NOMOR 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Di provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 74);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

**dan
BUPATI WONOSOBO**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan di bidang konstruksi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan di bidang konstruksi.
7. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat BPMPPT.
8. Kepala Badan adalah Kepala BPMPPT Kabupaten Wonosobo.
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi;
11. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman;
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi;
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan artistektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
14. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah rekomendasi yang diperlukan bagi pengurusan izin usaha jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas;
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati;
16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian masing-masing;

18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
19. Sertifikasi adalah:
- Proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - Proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
20. Sertifikat adalah:
- Tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
21. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut LPJK.

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2

Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- kejujuran dan keadilan;
- manfaat;
- kesetaraan;
- keserasian;
- keseimbangan;
- kemandirian;
- keterbukaan;
- kemitraan;
- keamanan dan keselamatan;
- kebebasan;
- pembangunan; dan
- kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. Mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. Mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Jenis Usaha, Bentuk Usaha dan Bidang Usaha

Pasal 5

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Paragraf 1 Jenis Usaha

Pasal 6

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.

Pasal 7

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat terdiri dari:
 - a. Survei;
 - b. Perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
 - c. Studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
 - d. Perencanaanteknik, operasi, dan pemeliharaan;
 - e. Penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
 - a. Pengawasanpelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Rancang bangun (*design and build*);
 - b. Perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
 - c. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
 - d. Penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (5) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa:
 - a. Manajemen proyek;
 - b. Manajemen konstruksi;
 - c. Penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
- (6) Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Paragraf 2 Bentuk Usaha

Pasal 8

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing;
- (2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- (3) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;

- (4) Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Badan;
- (5) Tata Cara dan Persyaratan penerbitan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Bidang Usaha
Pasal 9

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:

- a. Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis;
- b. Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu;
- c. Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi;
- d. Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain;
- e. Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha
Pasal 10

- (1) BUJK yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari:
 - a. Klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan;
 - b. Klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang;
 - c. klasifikasi usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Pasal 11

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi;
- (4) Setiap sub klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah;
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa sub kualifikasi usaha jasa konstruksi.

Pasal 13

- (1) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi;
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur;
 - b. Sipil;
 - c. Mekanikal;
 - d. Elektrikal;
 - e. Tata lingkungan; dan
 - f. Manajemen pelaksanaan.

- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tenaga ahli; dan
 - b. Tenaga terampil.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas subkualifikasi:
- a. Muda;
 - b. Madya; dan
 - c. Utama.
- (5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas subkualifikasi:
- a. Kelas tiga;
 - b. Kelas dua; dan
 - c. Kelas satu.

Pasal 14

Dalam hal sertifikasi untuk bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan orang perseorangan untuk klasifikasi elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, harus berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 15

- (1) Usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan/atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki;
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil;
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang;
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Kriteria resiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:

- a. Kriteria resiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
 - b. Kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat beresiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
 - c. Kriteria resiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:
- a. Kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
 - b. Kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
 - c. Kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan/atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab teknik yang merupakan tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi oleh lembaga;
- (2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama;
- (3) Tenaga Teknik dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempunyai Kartu Penanggung Jawab Teknik;
- (4) Kartu Penanggung Jawab Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Dinas;
- (5) Tata Cara dan Persyaratan penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
PERIZINAN**

**Bagian Kesatu
Wewenang Pemberian Izin Usaha JasaKonstruksi**

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang memberikan IUJK sesuai domisili BUJK;
- (2) Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan;

**Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
Izin Usaha Jasa Konstruksi**

Pasal 19

- (1) Setiap BUJK wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan sesuai dengan domisili Badan Usaha;
- (2) BUJK yang ingin memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan;
- (3) Sebelum mengajukan permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJK terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu dan Wilayah Operasi
Pasal 20**

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 21

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi;
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Badan paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
LAPORAN**

Pasal 22

- (1) BUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati;
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali;
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Daftar pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi baru;
 - b. Daftar perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. Daftar perubahan data Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. Daftar penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - e. Daftar usaha orang perseorangan;
 - f. Daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 23

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Dinas yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan kepada masyarakat jasa konstruksi

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 24

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan untuk terpenuhinya standarisasi penyelenggaraan dan tertib administrasi atas pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.

- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SPU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 27

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; atau
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dan
 - b. Pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

- (4) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya;
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi setelah memenuhi kewajibannya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X FORMAT LAMPIRAN

Pasal 30

Bentuk, Format, dan Alur Perijinan yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Setiap IUJK yang telah diberikan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila ada IUJK yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN NOMOR SERI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh kembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi "Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya" dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi "Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah".

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera. Pengaturan peraturan perundang-undangan dalam Bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, dirasakan dalam implementasinya di Kabupaten membutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan dan kerangka institusional di Pemerintah Kabupaten Wonosobo bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meningkatkan

pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Pembinaan Jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum di Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan Pembinaan. Untuk Pengaturan terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, system penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan dan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk Pemberdayaan terkait dengan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Jasa Konstruksi dan pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan Asosiasi.

Adapun Pengawasan terkait dengan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten, pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengawasan terhadap Asosiasi. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan upaya pembinaan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi maka diperlukan arah penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian bahwa sektor konstruksi dikelola secara obyektif sesuai dengan fakta dan informasi yang akurat dan memihak realitas kebenaran serta proporsional;

huruf b

Yang dimaksud dengan asas manfaat mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi dilaksanakan berlandaskan kemanfaatan yang lebih luas agar mampu menghadirkan terwujudnya nilai tambah sektor konstruksi Indonesia yang optimal bagi para pihak yang terlibat langsung khususnya dan bagi kepentingan bangsa dan negara pada umumnya;

huruf c

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan mengandung pengertian bahwa kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi dan integrasi para pelaku sektor konstruksi baik dengan pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas di sektor konstruksi dan selalu berorientasi untuk menjamin tata kehidupan menjadi berkualitas dan bermanfaat tinggi.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi dilakukan atas prinsip saling asih, saling asuh, saling asah, dan saling asup dengan demikian setiap pihak yang terkait dengan aktivitas sektor konstruksi akan mendapat perlakuan yang tepat sesuai beban kewajiban dan haknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN ARJUNA
YOGYAKARTA

huruf f

Yang dimaksud dengan asas kemandirian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang jasa konstruksi.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan mengandung pengertian bahwa sistem pengelolaan sektor konstruksi dapat diakses oleh masyarakat umum sehingga memberikan peluang bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi karena terwujudnya transparansi dalam pengelolaan sektor konstruksi. Dengan demikian, keterbukaan tersebut memungkinkan para pelaku sektor dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal dan mereka mendapat kepastian akan hak. Disamping itu, masyarakat selanjutnya dapat memperoleh kesempatan untuk memberikan koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas kemitraan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi harus dilaksanakan atas hubungan para pelaku yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

huruf i

Yang dimaksud dengan asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi harus menjamin para pelaku sektor konstruksi mendapatkan kepastian keamanan (*security*) dan keselamatan (*safety*) dalam menjalankan setiap tahapan dari siklus proses konstruksi.

huruf j

Yang dimaksud dengan asas kebebasan mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pengguna jasa memiliki kebebasan untuk memilih penyedia jasa dan juga adanya kebebasan berkontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

huruf k

Yang dimaksud dengan asas pembangunan berkelanjutan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

huruf l

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan mengandung pengertian bahwa aktivitas proses konstruksi harus menjamin perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk konstruksi dilakukan secara bijak demi kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Persyaratan izin baru dalam pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diamanatkan kepada Peraturan Bupati berupa Formulir Permohonan; Akta Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi; rekaman Pengesahan Kehakiman; rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU); rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU); rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT); daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha; rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha; rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK; rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan; rekaman Surat Keterangan Domisili; dan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha. Dalam penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dipergunakan dapat didasarkan kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang diakui oleh Pemerintah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**BUPATI WONOSOBO,
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Wonosobo harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi diberbagai even yang diselenggarakan;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu dibentuk peraturan daerah mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18, ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

dan

BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan di bidang keolahragaan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.
6. Komite Olahraga Kabupaten adalah Komite Olahraga Kabupaten Wonosobo.
7. Pengelolaan Olahraga Daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Daerah.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
9. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
11. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
12. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
13. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
14. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
15. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
16. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
17. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
18. Peningkatan Prestasi Olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.

19. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
20. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
21. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
22. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
23. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
24. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
25. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
26. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
27. Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
28. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
29. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
31. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
32. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.

33. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
34. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
35. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
36. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
37. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
38. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).
39. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Induk organisasi cabang olahraga kabupaten adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan ini meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- d. Pengelolaan Keolahragaan;
- e. Penyelenggaraan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga;
- f. Prasarana dan Sarana Olahraga;
- g. Standarisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan;
- h. Penghargaan;
- i. Koordinasi dan Pengawasan;
- j. Peran Serta Masyarakat;
- k. Pendanaan;
- l. Sanksi Administratif; dan
- m. Ketentuan Pidana.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- b. meningkatkan prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- e. menumbuhkan jiwa sportif;
- f. meningkatkan disiplin;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkuat ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
- j. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
- k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
- l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
- m. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip dan sesuai tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan;
- h. keutuhan jasmani dan rohani;
- i. visioner;
- j. profesional;
- k. kreatif;
- l. produktif;
- m. taat asas;
- n. responsif; dan
- o. akuntabel.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

Setiap warga negara di daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga;
- g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 6

Setiap warga negara di daerah berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 7

Pelaku Olahraga berhak:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional;

Pasal 8

Pelaku olahraga berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa;
- b. mengedepankan sikap sportivitas; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - b. memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan daerah.
 - c. memberikan beasiswa kepada olahragawan yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat dan/atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Dunia Usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan dalam pemanfaatan *Corporate Social Responsibility*.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Daerah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menentukan kebijakan keolahragaan, standar keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
 - c. penyediaan dana olahraga;

- d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - f. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui tahap:
- a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi, dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
- (5) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (6) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (7) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat daerah maupun tingkat regional.
- (8) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (9) Tahap peningkatan prestasi, dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.
- (10) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengikutsertakan komite olahraga kabupaten dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, masyarakat, dan pelaku usaha.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 12

- (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada jalur pendidikan formal dan nonformal secara berstruktur dan berjenjang.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan pelatih olahraga pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar, klub, sarana dan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan mahasiswa;
 - d. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik antar satuan pendidikan dan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan di bidang pendidikan agama dilaksanakan dan berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengembangkan kurikulum;
- b. melakukan pembinaan guru dan tutor;
- c. menyelenggaraan proses belajar mengajar;
- d. mengembangkan unit kegiatan belajar olahraga dan kelas olahraga; dan
- e. melakukan pembinaan sekolah khusus olahraga.

Pasal 15

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan oleh Dinas dan dapat dibantu induk olahraga kabupaten.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 17

Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan olahraga, baik tingkat daerah maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 18

Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta secara berkala pada tingkat daerah atau wilayah.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga dengan tujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan; dan
 - b. membangun hubungan sosial dan/atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali dan mengembangkan olahraga rekreasi.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat, kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk digali, dikembangkan, dilestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada, tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih, instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi dengan prinsip murah, menarik dan massal; dan
 - c. pembinaan sanggar perkumpulan olahraga rekreasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau bidang kebudayaan dan pariwisata dan dapat dibantu komunitas atau lembaga yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 21

- (1) Olahraga Prestasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana oleh induk organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dibantu tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Dinas dapat dibantu induk cabang olahraga kabupaten dan komite olahraga kabupaten guna memfasilitasi:
- a. pemberdayaan perkumpulan olahraga sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - b. peningkatan kemampuan pelatih olahraga;
 - c. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - e. penyelenggaraan kejuaraan tingkat daerah, nasional dan internasional.

Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian penghargaan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dibantu komite olahraga kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemassalan dan pembibitan;
 - b. pemberdayaan perkumpulan olahraga; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan prestasi Pemerintah Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan cabang olahraga unggulan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pembudayaan olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga berupa:
 - a. Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah;
 - b. Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa Daerah;
 - c. Pusat Latihan Daerah;
 - d. Sekolah Khusus Olahraga;
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga; dan/atau
 - f. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau lembaga sejenis.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas

Pasal 27

- (1) Pembinaan olahraga disabilitas dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pengembangan Olahraga Disabilitas di Daerah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembinaan Pelaku Olahraga

Pasal 29

- (1) Untuk memberikan motivasi kepada atlet dalam pemusatan latihan dapat diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. uang pembinaan;
 - b. uang transport;
 - c. pendidikan dan latihan; dan/atau
 - d. asuransi jiwa dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite olahraga, induk cabang olahraga dengan membentuk:
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 - b. pusat informasi keolahragaan.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga

Pasal 31

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 32

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan kerangka pengembangan industri olahraga.

BAB VI
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Keolahragaan

Pasal 33

- (1) Perencanaan keolahragaan kabupaten disusun berdasarkan skala prioritas meliputi rencana strategis keolahragaan kabupaten.
- (2) Rencana Strategis keolahragaan kabupaten meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, kebijakan, dan program.
- (3) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga lainnya.
- (4) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Organisasi Keolahragaan

Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga kabupaten.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki akte pendirian yang bersifat otentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. memiliki kode etik organisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII

KEJUARAAN, PEKAN, DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Pasal 35

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga pelajar dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta dapat dibantu oleh badan pembinaan olahraga pelajar kabupaten, komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga kabupaten.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga mahasiswa dilaksanakan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan Dinas dan dapat dibantu oleh badan pembinaan olahraga mahasiswa kabupaten, komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten.
- (3) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga pendidikan pesantren dan bagi pendidikan agama Kabupaten dilaksanakan oleh kantor kementerian agama berkoordinasi dengan Dinas serta komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten.
- (4) Kejuaraan, lomba, festival olahraga rekreasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh Dinas dibantu organisasi olahraga rekreasi kabupaten.
- (5) Kejuaraan olahraga, pekan dan festival olahraga rekreasi dan prestasi dilaksanakan untuk menghasilkan atlet berbakat selanjutnya dikembangkan untuk dibina sesuai dengan cabang olahraganya.
- (6) Atlet berbakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibina oleh pelatih yang berkompeten.

Pasal 36

- (1) Kejuaraan olahraga untuk olahraga prestasi di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten yang ditunjuk berkoordinasi dengan komite olahraga kabupaten.
- (2) Pekan olahraga kabupaten untuk olahraga prestasi tingkat kabupaten dilaksanakan berdasarkan kesepakatan penunjukan dan difasilitasi oleh komite olahraga kabupaten.
- (3) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan pekan olahraga mencakup persyaratan:
 - a. struktur organisasi penyelenggaraan;
 - b. tenaga keolahragaan yang kompeten;
 - c. rencana kerja;
 - d. jadwal penyelenggaraan;
 - e. administrasi dan manajemen penyelenggaraan; dan
 - f. pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengawasan dengan memperhatikan jumlah, jenis sesuai standar masing-masing untuk penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi serta olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan sarana dan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan Bupati.

BAB IX
STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Standarisasi Keolahragaan

Pasal 39

- (1) Standarisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan untuk mencapai hasil yang optimal serta daya saing daerah.
- (2) Standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan standarisasi dan akreditasi nasional keolahragaan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. pendampingan;
 - d. bantuan program; dan/atau
 - e. bantuan dana.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun standarisasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan olahraga.

Pasal 40

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi:
 - a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. standar isi program pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. standar prasarana dan sarana olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.
- (2) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Bagian Kedua

Akreditasi Keolahragaan

Pasal 41

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program, penataran, pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara objektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 42

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikasi kompetensi dan sertifikat kelayakan dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana dan sarana olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan daerah.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. tingkat prestasi yang dicapai;
 - b. kemampuan pemberi penghargaan;
 - c. tahapan pembinaan; dan/atau
 - d. kebutuhan penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 45

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi kabupaten;
 - b. rapat kerja kabupaten; dan
 - c. rapat konsultasi kabupaten.

Pasal 46

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat kabupaten, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah;
- b. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di Daerah; dan
- c. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bupati menetapkan tugas masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan tugas SKPD di Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kelembagaan perangkat daerah.

Pasal 48

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Bupati membentuk wadah koordinasi daerah yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.

- (2) Wadah koordinasi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. TNI dan Polri;
 - c. instansi vertikal yang terkait;
 - d. komite olahraga kabupaten;
 - e. organisasi masyarakat olahraga;
 - f. pakar/akademisi; dan
 - g. unsur lain yang terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Paragraf 1

Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Doping

Pasal 49

- (1) Pengawasan dan pencegahan terhadap doping dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga anti doping nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan/atau
 - e. penyediaan sumber daya manusia.

Paragraf 2

Pengawasan Terhadap Keolahragaan

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;

- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hirarki intrasektoral, lintas sektoral, dan hirarki intansional multisektoral;
 - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan/atau penilaian informasi terkait penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan berperan aktif dalam melakukan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Pelaku Usaha Besar yang lingkup kegiatannya dalam wilayah daerah dapat memberikan dukungan penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (3) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dan pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan dan pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.

- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi Pemerintah Daerah secara bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Dalam rangka penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, paling sedikit besarnya sama dengan 2% (dua persen) dari belanja langsung anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Dalam memenuhi kebutuhan peningkatan dana olahraga, Pemerintah Daerah dapat menggali sumber pendanaan dari:

- a. masyarakat;
- b. peningkatan jasa layanan keolahragaan;
- c. kerjasama yang saling menguntungkan;
- d. bantuan yang tidak mengikat;
- e. hasil usaha pengembangan industri olahraga; dan/atau
- f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan dengan menganut prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan;
 - d. pembekuan izin sementara;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - g. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - h. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 38 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 58

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 mengakibatkan kerugian pada Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 59

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN NOMOR SERI
YOGYAKARTA

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Kenyataan yang ada pada saat ini, perlu adanya regulasi yang mendesak adalah perubahan yang terjadi di lapangan secara meluas, bahwasannya banyak kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat Kabupaten yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan

PORDA, PORPROV dan Pekan Olahraga antar Mahasiswa serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Selain itu, Kabupaten Wonosobo belum optimal memberikan kontribusi bagi Indonesia di arena Sea games dan Asian Games, untuk itu perlu peningkatan dukungan secara maksimal oleh sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu agar tercapai prestasi yang diharapkan.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kabupaten Kotabary. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Keolahragaan yang harus mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Kabupaten Wonosobo.

Penyusunan peraturan daerah ini dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus mampu untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan millennium.

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan olahraga antara lain pementapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tidak diskriminatif" adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "etika" adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.

Yang dimaksud dengan "estetika" adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pembudayaan" adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses keolahragaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan" adalah upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Istilah olahraga pendidikan sama dengan pendidikan jasmani dan olahraga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keduanya dapat digunakan secara saling melengkapi untuk kepentingan pendidikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jalur pendidikan formal" adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang dimaksud dengan "jalur pendidikan nonformal" adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "satuan pendidikan" adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan keagamaan.

- Pasal 14**
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "secara khusus" adalah pemberian kegiatan persekolahan yang jadwalnya disesuaikan dengan waktu latihan atau pertandingan/perlombaan, misalnya pemberian jam pelajaran pengganti, penyajian metode pembelajaran secara modul, penyediaan tenaga pendidik untuk memberikan pelajaran atau pemindahan peserta didik ke sekolah tempat pusat latihan diadakan.

- Pasal 18**
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "organisasi olahraga lainnya" adalah antara lain Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia dan National Paralympic Committee Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan "meniadakan prasarana olahraga" adalah tindakan/perbuatan menghilangkan prasarana olahraga, misalnya, melalui penjualan kepemilikan, penggusuran, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya prasarana olahraga.

Yang dimaksud dengan "mengalihfungsikan prasarana olahraga" adalah beralihnya fungsi prasarana olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar olahraga.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45	
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Yang dimaksud dengan "prinsip kecukupan" adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyelenggaraan keolahragaan memadai sesuai kemampuan. Yang dimaksud dengan "prinsip berkelanjutan" adalah pendanaan untuk penyelenggaraan keolahragaan dialokasikan secara terencana dan terus menerus.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN NOMOR

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Ahmat Rofii
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 13 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Semprong Rt 003/Rw 008, Batusari,
Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah
Email : rofii0432@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

1. SD Negeri I Batusari 2001-2007
2. SMP Rifaiyah I sapuran 2007-2010
3. MA Sunan Pandanaran Yogyakarta 2010-2013

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Agustus 2020

Hormat saya



Ahmat Rofii